

SALINAN



**PERATURAN LURAH SELOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SELOHARJO
NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2022**

**KALURAHAN SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG KABUPATEN BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**



LURAH SELOHARJO
KAPANEWON PUNDONG, KABUPATEN BANTUL
PERATURAN LURAH SELOHARJO
NOMOR 3 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SELOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH SELOHARJO,

Menimbang : a. bahwa kebutuhan anggaran tahun 2022 berjalan secara dinamis;

b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan anggaran tersebut perlu adanya perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan b perlu menetapkan Peraturan Lurah Seloharjo tentang Perubahan Atas Peraturan Lurah Seloharjo Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);

10. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pamong Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 5);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 8 Tahun 2020 tentang Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 8);
14. Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 82) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 47 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 82 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 47);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 86);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 87 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Produk Hukum Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 87);
17. Peraturan Desa Seloharjo Nomor 02 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2017 Nomor 2);
18. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Desa Seloharjo Tahun 2021 Nomor 8);
19. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penghasilan Lurah, Pamong Kalurahan, Staf Kalurahan, Staf Honorer Kalurahan dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2021 Nomor 10);

20. Peraturan Kalurahan Seloharjo Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Kalurahan Seloharjo Tahun 2021 Nomor 11).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN LURAH SELOHARJO TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN LURAH SELOHARJO NOMOR 7 TAHUN 2021 TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN 2022.

Pasal 1

Perubahan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2022 terdiri dari:

RINCIAN	SEBELUM PERUBAHAN	SETELAH PERUBAHAN
1. Pendapatan Desa		
a. Pendapatan Asli Kalurahan	78.000.000	78.000.000
b. Transfer	5.314.896.000	5.316.590.000
c. Lain-lain Pendapatan yang sah	12.000.000	12.000.000
JUMLAH PENDAPATAN	5.404.896.000	5.406.590.000
2. Belanja Kalurahan		
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Kalurahan	2.424.222.377	2.425.916.377
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Kalurahan	2.316.942.500	2.316.942.500
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	255.464.000	255.464.000
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	410.668.000	410.668.000
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat, dan Mendesak Kalurahan	617.693.400	617.693.400
JUMLAH BELANJA	6.024.990.277	6.026.684.277
Surplus/ (Defisit)	(620.094.277)	(620.094.277)
3. Pembiayaan Kalurahan		
a. Penerimaan Pembiayaan	670.094.277	670.094.277
b. Pengeluaran Pembiayaan	50.000.000	50.000.000
Selisih Pembiayaan (a – b)	620.094.277	620.094.277

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Lurah ini.

Pasal 3

Pelaksanaan Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan Belanja Kalurahan yang ditetapkan dalam Peraturan ini dituangkan lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang disusun oleh Kepala Urusan dan Kepala Seksi pelaksana kegiatan anggaran.

Pasal 4

Peraturan Lurah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Lurah ini dengan penempatannya dalam Berita Kalurahan Seloharjo.

Ditetapkan di Seloharjo
pada tanggal 7 Juli 2022
LURAH SELOHARJO

ttd

BADRUN

Diundangkan di Seloharjo
pada tanggal 29 Juli 2022

CARIK,

ttd

ARIEF ZULIANTO

BERITA KALURAHAN SELOHARJO TAHUN 2022 NOMOR 3



